



P U T U S A N

Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Bin Suandi
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/3 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojot RT 005 RW 001 Desa Bojot Kec.
Jawilan Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Edi Bin Suandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hasan Suhada als Badol Bin Alm. H. Sanudin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/15 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Bojot RT 001 RW 001 Desa Bojot Kec.
Jawilan Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hasan Suhada als Badol Bin Alm. H. Sanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhamad Junaedi als Kiwing Bin Alm. Kasman
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 44/2 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bojot RT 005 RW 001 Desa Bojot Kec.
Jawilan Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhamad Junaedi als Kiwing Bin Alm. Kasman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EDI Bin SUANDI, Terdakwa II HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua kami Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna merah**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**Dirampas Untuk Negara**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa **Terdakwa I. EDI Bin SUANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan DEDE Als KODEL (DPO/66/VIII/2022/Reskrim Tanggal 30 Agustus 2022)** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di depan Teras Rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I. EDI Bin SUANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan DEDE Als KODEL (DPO/66/VIII/2022/Reskrim Tanggal 30 Agustus 2022) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi dengan cara menggunakan 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, lalu kartu remi dikocok dan dibagikan secara acak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu remi, kemudian sisa kartu remi disimpan di tengah-tengah para pemain, selanjutnya orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah, setelah itu memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dan pemain yang kalah memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang ;

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Remi di depan Teras Rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi M. ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sedang melakukan Patroli di Daerah Cikande – Jawilan Kabupaten Serang, dan Para Saksi melihat didepan teras rumah ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian, kemudian Para Saksi dan Tim Jatanras Polres Serang datang ke lokasi dan mengamankan Para Terdakwa namun pada saat diamankan DEDE Als KODEL berhasil melarikan diri, selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi awal dan Para Terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan perjudian jenis Kartu Remi, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna merah dan Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

----- Bahwa **Terdakwa I. EDI Bin SUANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan DEDE Als KODEL ((DPO/66/VIII/2022/Reskrim Tanggal 30 Agustus 2022))** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di depan Teras Rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, **menggunakan kesempatan main judi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I. EDI Bin SUANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan DEDE Als KODEL (DPO/66/VIII/2022/Reskrim Tanggal 30 Agustus 2022) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi dengan cara menggunakan 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, lalu kartu remi dikocok dan dibagikan secara acak ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu remi, kemudian sisa kartu remi disimpan di tengah-tengah para pemain, selanjutnya orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah, setelah itu memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dan pemain yang kalah memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang ;

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Remi di depan Teras Rumah Terdakwa I yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi M. ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sedang melakukan Patroli di Daerah Cikande – Jawilan Kabupaten Serang, dan Para Saksi melihat didepan teras rumah ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian, kemudian Para Saksi dan Tim Jatanras Polres Serang datang ke lokasi dan mengamankan Para Terdakwa namun pada saat diamankan DEDE Als KODEL berhasil melarikan diri, selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi awal dan Para Terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan perjudian jenis Kartu Remi, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna merah dan Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di dalam berkas.
 - Bahwa benar saksi menangkap 3 (tiga) orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian yang bernama EDI Bin SUANDI, MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekira pukul 02.00 Wib, didepan teras rumah yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Serang, bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Team Jatanras Satreskrim Polres Serang.
 - Bahwa benar saksi menerangkan jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN di teras rumah tepatnya di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang adalah jenis perjudian kartu remi, dan alat yang digunakan yaitu 1 (satu) set kartu remi, warna merah, berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, serta menggunakan Uang Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN melakukan perjudian jenis kartu remi bersama dengan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) Mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut dengan cara menggunakan sarana yang digunakan berupa 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dalam perjudian kartu remi dilakukan oleh 3-4 orang, setelah itu kartu remi dibagikan secara acak ke setiap orang dengan masing masing memiliki 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagikan di simpan di tengah kemudian orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah kemudian memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dalam perjudian kartu remi, kemudian pemain yang kalah setiap orangnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekira pukul 02.00 Wib, didepan teras rumah yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Serang, saksi bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Team Jatanras Satreskrim Polres Serang mengamankan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN yang sedang melakukan perjudian jenis kartu remi, awalnya saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli di daerah cikande-jawilan kabupaten serang, kemudian saksi melihat didepan teras rumah ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian, kemudian saksi dan tim jatanras datang ke lokasi untuk mengamankan orang yang sedang melakukan perjudian tersebut, namun pada saat diamankan salah satu dari orang yang melakukan perjudian tersebut melarikan diri, kemudian saksi dan tim jatanras melakukan interogasi awal dan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN menerangkan bahwa benar telah mengadakan dan melakukan perjudian jenis kartu remi bersama dengan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO), setelah itu saksi dan tim jatanras mengamankan barang bukti yang diduga dilakukan dalam perjudian kartu remi tersebut, adapun barang bukti yang diamankan sebagai berikut : 1 (satu) set kartu remi, warna merah, berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi dan tim Jatanras mengankan pelaku dan barang bukti ke kantor Polres Serang untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa benar saksi menerangkan tujuan dan maksud Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) melakukan perjudian jenis Kartu Remi untuk mendapatkan keuntungan dari taruhan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tempat yang dijadikan oleh Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) untuk melakukan perjudian jenis Kartu Remi yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang adalah tempat umum yang sering dilewati oleh masyarakat.
- Bahwa benar saksi menerangkan Dalam melakukan perjudian jenis kartu remi yang dilakuka oleh Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

2. Saksi **FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya di dalam berkas.
- Bahwa benar saksi menangkap 3 (tiga) orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian yang bernama EDI Bin SUANDI, MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekira pukul 02.00 Wib, didepan teras rumah yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Serang, bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Team Jatanras Satreskrim Polres Serang.
- Bahwa benar saksi menerangkan jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN di teras rumah tepatnya di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang adalah jenis perjudian kartu remi, dan alat yang digunakan yaitu 1 (satu) set kartu remi, warna merah, berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, serta menggunakan Uang Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN melakukan perjudian jenis kartu remi bersama dengan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO).
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) Mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut dengan cara menggunakan sarana yang digunakan berupa 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dalam perjudian kartu remi dilakukan oleh 3-4 orang, setelah itu kartu remi dibagikan secara acak ke setiap orang



dengan masing masing memiliki 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagikan di simpan di tengah kemudian orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah kemudian memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dalam perjudian kartu remi, kemudian pemain yang kalah setiap orangnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekira pukul 02.00 Wib, didepan teras rumah yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Serang, saksi bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Team Jatanras Satreskrim Polres Serang mengamankan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN yang sedang melakukan perjudian jenis kartu remi, awalnya saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli di daerah cikande-jawilan kabupaten serang, kemudian saksi melihat didepan teras rumah ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian, kemudian saksi dan tim jatanras datang ke lokasi untuk mengamankan orang yang sedang melakukan perjudian tersebut, namun pada saat diamankan salah satu dari orang yang melakukan perjudian tersebut melarikan diri, kemudian saksi dan tim jatanras melakukan introgasi awal dan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN menerangkan bahwa benar telah mengadakan dan melakukan perjudian jenis kartu remi bersama dengan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO), setelah itu saksi dan tim jatanras mengamankan barang bukti yang diduga dilakukan dalam perjudian kartu remi tersebut, adapun barang bukti yang diamankan sebagai berikut : 1 (satu) set kartu remi, warna merah, berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi dan tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatanras mengankan pelaku dan barang bukti ke kantor Polres Serang untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa benar saksi menerangkan tujuan dan maksud Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) melakukan perjudian jenis Kartu Remi untuk mendapatkan keuntungan dari taruhan permainan judi tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan tempat yang dijadikan oleh Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) untuk melakukan perjudian jenis Kartu Remi yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang adalah tempat umum yang sering dilewati oleh masyarakat.
- Bahwa benar saksi menerangkan Dalam melakukan perjudian jenis kartu remi yang dilakuka oleh Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I dalam keadaan Sehat **Jasmani dan Rohani**.
- Bahwa benar Terdakwa I membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Terdakwa I di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekira pukul 02.00 Wib, didepan teras rumah tersangka yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang oleh petugas kepolisian dari polres serang yang memakai baju preman, dan sebabnya sehingga Terdakwa I ditangkap karena telah mengadakan atau melakukan perjudian jenis kartu remi.
- Bahwa benar Terdakwa I telah Mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kertu remi tersebut pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 Wib, di teras rumah Terdakwa I yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan jenis Perjudian yang Terdakwa I lakukan adalah jenis perjudian kartu remi dan Terdakwa I melakukan Perjudian tersebut bersama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa I mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut dengan cara menggunakan sarana yang digunakan berupa 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dalam perjudian kartu remi dilakukan oleh 3-4 orang, setelah itu kartu remi dibagikan secara acak ke setiap orang dengan masing masing memiliki 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagikan di simpan di tengah, kemudian orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah kemudian memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dalam perjudian kartu remi, kemudian pemain yang kalah setiap orangnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan Alat atau sarana yang tersangka gunakan dalam mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi bersama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) adalah 1 (satu) pax kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah.
- Bahwa benar Terdakwa I sudah ± 8 (delapan) kali melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dalam sekali melakukan perjudian jenis kartu remi, adapun dalam perjudian jenis kartu remi tersebut bukan mata pencaharian atau pekerjaan Terdakwa I sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa I mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau uang dari hasil perjudian tersebut.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan tempat yang tersangka jadikan untuk mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi adalah tempat yang ramai di kunjungi oleh umum atau masyarakat.
- Bahwa benar Terdakwa I mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian jenis kartu remi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- ----- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I. EDI Bin SUANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan DEDE Als KODEL (DPO/66/VIII/2022/Reskrim Tanggal 30 Agustus 2022) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi dengan cara menggunakan 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, lalu kartu remi dikocok dan dibagikan secara acak ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu remi, kemudian sisa kartu remi disimpan di tengah-tengan para pemain, selanjutnya orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah, setelah itu memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dan pemain yang kalah memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Remi di depan Teras Rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi M. ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sedang melakukan Patroli di Daerah Cikande – Jawilan Kabupaten Serang, dan Para Saksi melihat didepan teras rumah ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian, kemudian Para Saksi dan Tim Jatanras Polres Serang datang ke lokasi dan mengamankan Para Terdakwa namun pada saat diamankan DEDE Als KODEL berhasil melarikan diri, selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi awal dan Para Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar telah melakukan perjudian jenis Kartu Remi, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna merah dan Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa I menerangkan 1 (satu) pax kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, warna merah yang diperlihatkan kepada Terdakwa I adalah sarana yang digunakan untuk melakukan Perjudian jenis kartu remi bersama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO).

Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa benar Terdakwa II membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Terdakwa II di tangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekira pukul 02.00 Wib, didepan teras rumah Terdakwa I. EDI Bin SUANDI yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang oleh petugas kepolisian dari polres serang yang memakai baju preman, dan sebabnya sehingga Terdakwa II ditangkap karena telah mengadakan atau melakukan perjudian jenis kartu remi.
- Bahwa benar Terdakwa II Mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kurtu remi tersebut pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, di teras rumah Terdakwa I. EDI Bin SUANDI yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan Jenis Perjudian yang Terdakwa II lakukan adalah jenis perjudian kartu remi dan Terdakwa II melakukan Perjudian tersebut bersama dengan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa II Mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut dengan cara menggunakan sarana yang digunakan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dalam perjudian kartu remi dilakukan oleh 3-4 orang, setelah itu kartu remi dibagikan secara acak ke setiap orang dengan masing masing memiliki 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagikan di simpan di tengah, kemudian orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah kemudian memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dalam perjudian kartu remi, kemudian pemain yang kalah setiap orangnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan Alat atau sarana yang Terdakwa II gunakan dalam mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi bersama dengan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) adalah 1 (satu) pax kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar warna merah.
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan sudah \pm 1 (satu) kali melakukan perjudian jenis kartu remi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dalam sekali melakukan perjudian jenis kartu remi, adapun dalam perjudian jenis kartu remi tersebut bukan mata pencaharian atau pekerjaan Terdakwa II sehari-hari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I. EDI Bin SUANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan DEDE Als KODEL (DPO/66/VIII/2022/Reskrim Tanggal 30 Agustus 2022) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi dengan cara menggunakan 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, lalu kartu remi dikocok dan dibagikan secara acak ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu remi, kemudian sisa kartu remi disimpan di tengah-tengan para pemain, selanjutnya orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah, setelah itu memberikan 1

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dan pemain yang kalah memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Remi di depan Teras Rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi M. ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sedang melakukan Patroli di Daerah Cikande – Jawilan Kabupaten Serang, dan Para Saksi melihat didepan teras rumah ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian, kemudian Para Saksi dan Tim Jatanras Polres Serang datang ke lokasi dan mengamankan Para Terdakwa namun pada saat diamankan DEDE Als KODEL berhasil melarikan diri, selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi awal dan Para Terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan perjudian jenis Kartu Remi, setelah itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna merah dan Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa benar Terdakwa II Mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau uang dari hasil perjudian tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan tempat yang tersangka jadikan untuk Mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi adalah tempat yang ramai di kunjungi oleh umum atau masyarakat.
- Bahwa benar Terdakwa II mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian jenis kartu remi tersebut dilarang oleh Undang-undang.
- Bahwa benar Terdakwa II mengadakan atau melakukan tindak Pidana Perjudian jenis kartu remi tersebut, Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa III dalam keadaan Sehat **Jasmani dan Rohani**.
- Bahwa benar Terdakwa III membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara.
- Bahwa benar Terdakwa III di tangkap ketika pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 (Dua ribu dua puluh dua), Sekira Pukul : 02.00 Wib, di Teras rumah Terdakwa I. EDI Bin SUANDI tepatnya di Kp. Bojot Rt.005/001 Ds. Bojot Kec. Jawilan Kab. Serang. – Banten, adapun Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa benar Terdakwa III mulai mengadakan atau melakukan Perjudian ketika pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul : 01.30 Wib, di Teras rumah Sdr. EDI tepatnya di Kp. Bojot Rt.005/001 Ds. Bojot Kec. Jawilan Kab. Serang.
- Bahwa benar Terdakwa III menerangkan permainan perjudian yang Terdakwa III lakukan adalah jenis permainan judi remi dengan menggunakan sarana berupa kartu remi Adapun dalam melakukan permainan judi remi tersebut Bersama dengan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA, dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa III menerangkan melakukan perjudian kartu remi tersebut dengan cara pertama-tama 4 (empat) orang duduk melingkar, lalu kartu remi yang berjumlah 1 (Satu) set yang berisikan 52 (lima puluh dua) Lembar terlebih dahulu di kocok oleh salah satu pemain dan kemudian kartu tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 7 (Tujuh) lembar kartu remi, kemudian sisa kartu yang berjumlah 24 (Dua puluh empat) Kartu disimpan di tangan para pemain, setelah itu permainan kartu remi tersebut dimainkan/dimulai, kemudian bagi pemain yang mengocok kartu remi tersebut memiliki kesempatan jalan pertama dengan mengambil 1 (Satu) kartu yang berada di tengah, sehingga kartu yang di pegang menjadi 8 (Delapan) lembar Kartu dan memilih salah 1 (Satu) kartu yang di pegangnya untuk diberikan kepada pemain yang berada di sebelah kanan dan begitu seterusnya sampai ada salah satu pemain yang memiliki kartu seri dan atau kartu remi kembar sebanyak 3 (Tiga) sampai 4 (Empat) Kartu maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan bagi pemain kartu remi yang kalah harus membayar uang taruhannya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I. EDI Bin SUANDI bersama-sama dengan Terdakwa II.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan DEDE Als KODEL (DPO/66/VIII/2022/Reskrim Tanggal 30 Agustus 2022) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi dengan cara menggunakan 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, lalu kartu remi dikocok dan dibagikan secara acak ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu remi, kemudian sisa kartu remi disimpan di tengah-tangan para pemain, selanjutnya orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah, setelah itu memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dan pemain yang kalah memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Remi di depan Teras Rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi M. ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sedang melakukan Patroli di Daerah Cikande – Jawilan Kabupaten Serang, dan Para Saksi melihat didepan teras rumah ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian, kemudian Para Saksi dan Tim Jatanras Polres Serang datang ke lokasi dan mengamankan Para Terdakwa namun pada saat diamankan DEDE Als KODEL berhasil melarikan diri, selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi awal dan Para Terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan perjudian jenis Kartu Remi, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna merah dan Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa III menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa III melakukan permainan perjudian Kartu Remi tersebut untuk mengharapkan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



kemenangan dan mendapatkan uang dari hasil permainan perjudian Kartu Remi tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa III menerangkan Pada saat Terdakwa III dan teman Terdakwa III melakukan Perjudian Kartu Remi tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa III melakukan perjudian Kartu Remi tersebut sejak bulan Juni 2022, namun Terdakwa III ikut dalam permainan judi dilokasi tepatnya di Teras rumah Terdakwa I. EDI di Kp. Bojot Rt.005/001 Ds. Bojot Kec. Jawilan Kab. Serang tersebut baru 1 (Satu) Kali.
- Bahwa benar Terdakwa III menerangkan Tempat yang Terdakwa III tempati untuk melakukan permainan Perjudian kartu Remi tersebut merupakan tempat ramai di kunjungi oleh umum / Padat penduduk.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna merah
- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi menangkap 3 (tiga) orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian yang bernama EDI Bin SUANDI, MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekira pukul 02.00 Wib, didepan teras rumah yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Serang, bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Team Jatanras Satreskrim Polres Serang.
- Bahwa benar para saksi menerangkan jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN di teras rumah tepatnya di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang adalah jenis perjudian kartu remi, dan alat yang digunakan yaitu 1 (satu) set kartu remi, warna merah, berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, serta menggunakan Uang Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi menerangkan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN melakukan perjudian jenis kartu remi bersama dengan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO).
- Bahwa benar para saksi menerangkan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) Mengadakan atau melakukan Perjudian jenis kartu remi tersebut dengan cara menggunakan sarana yang digunakan berupa 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, kemudian dalam perjudian kartu remi dilakukan oleh 3-4 orang, setelah itu kartu remi dibagikan secara acak ke setiap orang dengan masing masing memiliki 7 (tujuh) lembar kartu remi dan sisa kartu remi yang tidak dibagikan di simpan di tengah kemudian orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah kemudian memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dalam perjudian kartu remi, kemudian pemain yang kalah setiap orangnya memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar para saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, Sekira pukul 02.00 Wib, didepan teras rumah yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Serang, saksi bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Team Jatanras Satreskrim Polres Serang mengamankan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN yang sedang melakukan perjudian jenis kartu remi, awalnya saksi dan rekan-rekan sedang melakukan patroli di daerah cikande-jawilan kabupaten serang, kemudian saksi melihat didepan teras rumah ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian, kemudian saksi dan tim jatanras datang ke lokasi untuk mengamankan orang yang sedang melakukan perjudian tersebut, namun pada saat diamankan salah satu dari orang yang melakukan perjudian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



tersebut melarikan diri, kemudian saksi dan tim jatanras melakukan interrogasi awal dan Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN dan Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN menerangkan bahwa benar telah mengadakan dan melakukan perjudian jenis kartu remi bersama dengan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO), setelah itu saksi dan tim jatanras mengamankan barang bukti yang diduga dilakukan dalam perjudian kartu remi tersebut, adapun barang bukti yang diamankan sebagai berikut : 1 (satu) set kartu remi, warna merah, berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar dan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi dan tim Jatanras mengankan pelaku dan barang bukti ke kantor Polres Serang untuk di tindak lanjuti.

- o Bahwa benar para saksi menerangkan tujuan dan maksud Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) melakukan perjudian jenis Kartu Remi untuk mendapatkan keuntungan dari taruhan permainan judi tersebut.
- o Bahwa benar para saksi menerangkan tempat yang dijadikan oleh Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) untuk melakukan perjudian jenis Kartu Remi yang berlokasi di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang adalah tempat umum yang sering dilewati oleh masyarakat.
- o Bahwa benar para saksi menerangkan Dalam melakukan perjudian jenis kartu remi yang dilakuka oleh Terdakwa I. EDI Bin SUANDI, Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN dan Sdr. DEDE Als KODEL (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Menggunakan kesempatan main judi
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa **Terdakwa I EDI Bin SUANDI, Terdakwa II HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN** membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta para terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I. EDI Bin SUANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan DEDE Als KODEL (DPO/66/VIII/2022/Reskrim Tanggal 30 Agustus 2022) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi dengan cara menggunakan 1 (satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, lalu kartu remi dikocok dan dibagikan secara acak ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu remi, kemudian sisa kartu remi disimpan di tengah-tengah para pemain, selanjutnya orang yang membagikan kartu remi



mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan ditengah, setelah itu memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dan pemain yang kalah memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 02.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis Kartu Remi di depan Teras Rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Bojot Rt 005 Rw 001 Desa Bojot Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang, Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi M. ASYKAR HARRIS Bin KENNEDY MOESLIM dan Saksi FARHAN FERDIANSYAH Bin UJANG (Keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang) yang sedang melakukan Patroli di Daerah Cikande – Jawilan Kabupaten Serang, dan Para Saksi melihat didepan teras rumah ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian, kemudian Para Saksi dan Tim Jatanras Polres Serang datang ke lokasi dan mengamankan Para Terdakwa namun pada saat diamankan DEDE Als KODEL berhasil melarikan diri, selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi awal dan Para Terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan perjudian jenis Kartu Remi, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna merah dan Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Serang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **"Menggunakan Kesempatan Main Judi"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I. EDI Bin SUANDI bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III. MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN, dan DEDE Als KODEL (DPO/66/VIII/2022/Reskrim Tanggal 30 Agustus 2022) melakukan tindak Pidana Perjudian jenis Kartu Remi dengan cara menggunakan 1

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



(satu) pax kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, lalu kartu remi dikocok dan dibagikan secara acak ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu remi, kemudian sisa kartu remi disimpan di tengahnya para pemain, selanjutnya orang yang membagikan kartu remi mendapatkan kesempatan untuk jalan pertama dengan cara mengambil 1 (satu) lembar kartu remi yang disimpan di tengah, setelah itu memberikan 1 (satu) lembar kartu remi ke teman yang berada di sebelah kanan dan sampai seterusnya, kemudian jika salah satu pemain sudah memiliki kartu remi yang gambar serta angka yang sama atau seri maka pemain tersebut disebut sebagai pemenang dan pemain yang kalah memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- - -

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.
- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EDI Bin SUANDI, Terdakwa II HASAN SUHADA Als BADOL Bin (Alm) H. SANUDIN, Terdakwa III MUHAMAD JUNAEDI Als KIWING Bin (Alm) KASMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar warna merah**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)**Dirampas Untuk Negara**
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., Ali Murdiat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Praharta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Praharta, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 766/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27